

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Manajemen POAC

Manajemen sudah tidak asing lagi kita mendengarkannya apalagi di dunia pekerjaan manajemen itu berasal dari bahasa Inggris yaitu, *management* yang dijabarkan dari kata *to manage*, adapun artinya yaitu mengatur dan mengelola. Kata *manage* itu saja berasal dari kata Italia, *meneggio*, yang di ambil dari bahasa Latin *managiare*, dan juga dari bahasa *manus*, yang dapat diartikan tangan. Sebenarnya konsep manajemen itu sangat susah untuk di definisikan. Sampai sekarang belum ditemukan definisi manajemen yang benar-benar bisa diterima secara universal.¹

Secara umum, dunia manajemen menggunakan prinsip POAC. atau *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling*. Prinsip manajemen ini banyak digunakan oleh organisasi dewasa ini untuk memajukan dan mengelola organisasi mereka.

a. Pengertian Manajemen POAC

Manajemen adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan atau mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain.² Manajemen adalah sebuah seni atau ilmu untuk mengatur dan memproses sumber daya yang ada baik itu sumber daya manusia maupun sumber lainnya. Sumber-sumber tersebut diproses dan diatur demi mencapai tujuan tertentu.³

Manajemen adalah suatu proses pengaturan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan melibatkan orang-orang yang ada di dalamnya. Selain itu, manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang mengatur

¹ Sadili Samsudin, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: CV Pusaka Setia, 2019), 15.

² A.W Widjaya, *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 2017), 13.

³ Malayu SP. Hasibuan, *Manajemen SDM*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 59.

proses pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada di perusahaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Maka dari itu, perusahaan harus menjalankan fungsi manajemen secara benar. Fungsi manajemen disingkat menjadi POAC, yaitu *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling*.⁴

Planning meliputi pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. *Planning* telah dipertimbangkan sebagai fungsi utama manajemen dan meliputi segala sesuatu yang manajer kerjakan. Di dalam *planning*, manajer memperhatikan masa depan, mengatakan “Ini adalah apa yang ingin kita capai dan bagaimana kita akan melakukannya”. Membuat keputusan biasanya menjadi bagian dari perencanaan karena setiap pilihan dibuat berdasarkan proses penyelesaian setiap rencana. *Planning* penting karena banyak berperan dalam menggerakkan fungsi manajemen yang lain.⁵

Organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. *Organizing* juga meliputi penugasan setiap aktifitas, membagi pekerjaan ke dalam setiap tugas yang spesifik, dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas.⁶

Aspek utama lain dari *organizing* adalah pengelompokan kegiatan ke departemen atau beberapa subdivisi lainnya. Misalnya kepegawaian, untuk memastikan bahwa sumber daya manusia diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Memekerjakan orang untuk pekerjaan merupakan aktifitas kepegawaian yang khas. Kepegawaian adalah

⁴ Terry R dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019), 172.

⁵ Terry R dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, 180.

⁶ Terry R dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, 184.

suatu aktifitas utama yang terkadang diklasifikasikan sebagai fungsi yang terpisah dari *organizing*.⁷

Actuating merupakan sebuah usaha untuk menggerakkan anggota-anggota dalam kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam suatu lembaga kalau hanya ada perencanaan atau organisasi saja tidak cukup. Untuk itu dibutuhkan sebuah tindakan atau *actuating* yang nyata sehingga dapat menimbulkan *action*.⁸

Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan kerjasama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Kecuali memang ada hal-hal khusus sehingga perlu dilakukan penyesuaian.⁹

Controlling merupakan aksi yang dilakukan untuk memastikan alur kerja bisnis berjalan sesuai rencana. Bahkan tiga poin di atas (*planning*, *organizing*, dan *actuating*) tidak akan berjalan sempurna tanpa ada kontrol yang layak. Dalam hal ini, mengontrol bisa dimaknai sebagai aktivitas menjaga bisnis supaya tetap eksis. Mengontrol semua proses aktualisasi termasuk aspek penting dalam manajemen yang ideal. Tujuan utama *controlling* adalah untuk menjaga semua proses berjalan sesuai apa yang direncanakan.¹⁰

Kontrol yang dimaksud merupakan tugas utama dari pemimpin atau koordinator tiap divisi.

⁷ Terry R dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, 188.

⁸ Terry R dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, 191.

⁹ Terry R dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, 198.

¹⁰ Terry R dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, 202.

Kontrol umumnya mencakup semua aspek, termasuk aktivitas bisnis yang sedang berjalan, kenyamanan semua individu yang terlibat, waktu yang diperlukan tiap divisi, juga lainnya. Tujuan dari kontrol yaitu memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan dalam bisnis sesuai dengan kerangka kerja yang dibuat berdasarkan konsep dasar. Jika suatu saat muncul masalah di luar rencana, pemimpin harus mampu memberi solusi, tentunya masih mengacu dengan rencana kerja. Hasil akhirnya adalah, semua aktivitas yang dikerjakan akan memberi hasil maksimal.¹¹

b. Fungsi Manajemen POAC

Jika dikaitkan dengan pengelolaan zakat, maka perencanaan merupakan langkah awal untuk menyusun suatu kegiatan. Contohnya ketika akan membuat suatu program pengelolaan zakat, dimana proses setiap langkah yang akan diambil harus diperhatikan dengan baik agar tujuan bisa tercapai dan apabila mencapai target pengelolaan dan dana zakat tersebut harus disalurkan rata kepada delapan golongan mustahiq yang berhak menerima zakat. Sehingga, segala cara dan tata aturan yang dipakai harus bisa tercapai dengan memikirkan sebab dan akibat yang akan terjadi nantinya.¹²

Kegiatan-kegiatan perencanaan yang dimaksud adalah sebagai berikut¹³:

- 1) Menjelaskan, memastikan dan memantapkan tujuan yang akan dicapai.
- 2) Meramalkan kegiatan atau keadaan yang akan datang.
- 3) Memperkirakan kondisi pekerjaan yang akan dilakukan.

¹¹ Terry R dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, 210.

¹² Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2015), 139.

¹³ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017) 17.

- 4) Memilih tugas yang sesuai untuk pencapaian tujuan.
- 5) Membuat rencana secara menyeluruh dengan menuangkan dan menekankan kreativitas.
- 6) Membuat sebuah kebijakan, standar, prosedur, dan metode dalam pelaksanaannya.
- 7) Mengubah rencana sesuai hasil pengawasan.
- 8) Membiarkan kemungkinan dan peristiwa akan terjadi.

Dalam sebuah lembaga dimana koordinasi diartikan sebagai upaya persamaan atau penyeragaman sikap, langkah dan perlakuan sebuah organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Hal ini disebabkan karena setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda sesuai dengan latar belakang kehidupannya dan kepentingannya masing-masing. Maka dari itu diperlukan sebuah komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi lembaga pengelola zakat.¹⁴

Pengorganisasian adalah tindak lanjut dari perencanaan, kegiatan yang ada dalam pengorganisasian adalah sebagai berikut¹⁵:

- 1) Membagi pekerjaan kedalam tugas-tugas operasional dalam pengelolaan zakat.
- 2) Mengelompokkan tugas-tugas kedalam posisi secara operasional.
- 3) Menghubungkan jabatan-jabatan operasional kedalam unit-unit yang saling berkaitan.
- 4) Memilih dan menempatkan posisi orang-orang untuk pekerjaan yang sesuai dalam pengelolaan zakat.
- 5) Menjelaskan persyaratan dari setiap jabatan.
- 6) Menyesuaikan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap anggota.

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, 142.

¹⁵ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 29.

- 7) Menyediakan berbagai macam fasilitas untuk menunjang dalam pengelolaan zakat.
- 8) Menyelaraskan organisasi sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan.

Penyelenggaraan dalam pengelolaan zakat, pelaksana merupakan suatu aksi nyata dari perencanaan yang telah dibuat atau dirancang oleh sebuah lembaga. Adapun pengarahannya merupakan proses penjagaan atau pendampingan agar pelaksanaan kegiatan pada lembaga berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Beberapa faktor penting dalam pelaksanaan terdiri dari komunikasi, motivasi dan gaya kepemimpinan.¹⁶ Kegiatan-kegiatan penggerak adalah sebagai berikut¹⁷:

- 1) Melakukan partisipasi atau ikutserta dalam keputusan, tindakan dan perbuatan.
- 2) Mengarahkan orang lain dalam bekerja.
- 3) Memotivasi anggota.
- 4) Berkomunikasi secara baik dan efektif.
- 5) Meningkatkan anggota agar memahami potensinya secara maksimal.
- 6) Memberi imbalan penghargaan yang sesuai terhadap pekerja.
- 7) Mencukupi keperluan pegawai sesuai dengan kegiatan pekerjaannya.
- 8) Berusaha memperbaiki pengarahannya sesuai petunjuk pengawasan.

Fungsi terakhir yang dijalankan oleh seorang manajer adalah *controlling*. Setelah tujuan-tujuan ditetapkan, rencana-rencana dirumuskan, pengaturan struktural digambarkan, dan orang-orang dipekerjakan, dilatih, dan dimotivasi masih ada kemungkinan bahwa ada sesuatu yang keliru. Untuk memastikan bahwa semua urusan berjalan seperti

¹⁶ Abubakar HM, MA Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat Dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*, (Malang: Madani, 2021), 62.

¹⁷ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 32.

seharusnya, manajemen harus memantau kinerja organisasi.¹⁸

Kinerja yang sebenarnya harus dibandingkan dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Jika terdapat penyimpangan yang cukup berarti, tugas manajemen untuk mengembalikan organisasi itu pada jalurnya. Pemantauan, perbandingan, dan kemungkinan mengoreksi inilah yang diartikan dengan fungsi *controlling*/pengawasan. Melalui fungsi pengawasan atau pengendalian, maka seorang manajer dapat menjaga organisasi akan tetap berada dalam koridor yang benar. Ada beberapa kegiatan-kegiatan pengawasan adalah sebagai berikut¹⁹:

- 1) Membandingkan hasil pekerjaan dengan rencana keseluruhan.
- 2) Menilai hasil pekerjaan dengan standar hasil kerja.
- 3) Membuat media pelaksanaan kerja secara tepat.
- 4) Memberitahukan media pengukur pekerjaan.
- 5) Memindahkan data secara rinci untuk melihat perbandingan dan penyimpangannya.
- 6) Membuat saran dan tindakan perbaikan.
- 7) Memberitahukan anggota yang bertanggungjawab terhadap pemberian penjelasan.
- 8) Melaksanakan pengawasan sesuai petunjuk hasil pengawasan.

c. Pendekatan POAC dalam Pengelolaan Zakat

Dengan melihat proses yang terdapat dalam manajemen, maka kata manajemen sendiri sama dengan pengertian dari pengelolaan, dalam hal ini mengacu pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 pasal 1 tentang pengelolaan zakat, yang menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pen-dayagunaan zakat. Dalam

¹⁸ Terry R dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, 202.

¹⁹ Abubakar HM, MA Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat Dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*, 70.

manajemen dibutuhkan pengelola yang professional sehingga meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai tuntunan agama.²⁰

Secara operasional dan fungsional manajemen zakat dapat dijelaskan secara rinci diantaranya berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan:

1) Perencanaan Zakat

Dalam manajemen zakat proses awal perlu dilakukan perencanaan. Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh BAZ atau LAZ. Dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi.²¹

Dalam perencanaan zakat membutuhkan proses awal untuk merencanakan segala usaha dan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dengan melakukan penggalian sumber dan distribusi zakat untuk perencanaan yang akan dilaksanakan dalam pencapaian tujuan.

2) Pelaksanaan Kegiatan Zakat

Dalam pelaksanaan kegiatan zakat diperlukan pengelola zakat yang profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Terkait dengan kriteria pelaksanaan zakat, ada beberapa

²⁰ Syam'un, *Manajemen Zakat Kewirausahaan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 55.

²¹ Abubakar HM, MA Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat Dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*, 97.

persyaratan untuk menjadi pemimpin Badan/Lembaga Amil Zakat.²²

- a) *Shiddiq*, yaitu benar dalam perkataan dan perbuatan, memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi.
 - b) *Amanah*, yaitu terpercaya dan bertanggungjawab (akuntabel). Amil tidak boleh berhianat atas kepercayaan yang diberikan masyarakat untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah yang mereka keluarkan.
 - c) *Tabligh*, yaitu menyampaikan amanah. Sifat *tabligh* mengisyaratkan perlunya transparansi dalam hal informasi, tidak menyembunyikan atau menutup-nutupi.
 - d) *Fathonah*, yaitu cerdas, memiliki kompetensi dan profesionalisme, serta memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai.
 - e) Seorang amil harus memiliki keahlian dan kompetensi teknis dalam manajemen zakat seperti fikih zakat, manajemen keuangan lembaga nirlaba syariah, psikologi sosial, ilmu humaniora, ekonomi syariah, dan akuntansi syariah.
- 3) Pengawasan Zakat

Secara manajerial, pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat disemua tingkatan dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah sedang dilaksanakan.

Adapun persyaratan untuk dapat dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat pusat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2003 sebagai berikut²³:

²² Saiful Muchlis, *Akuntansi Zakat*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 32.

²³ Departemen Agama RI, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, 40.

- a) Berbadan hukum
- b) Memiliki data muzakki dan mustahiq
- c) Telah beroperasi minimal selama 2 tahun
- d) Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir
- e) Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 10 provinsi
- f) Mendapat rekomendasi dari Forum Zakat (FOZ)
- g) Telah mampu mengumpulkan dana 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dalam satu tahun
- h) Melampirkan surat pernyataan bersedia survei oleh tim yang dibentuk oleh Departemen Agama dan diaudit oleh akuntan publik
- i) Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Departemen Agama.

Olehnya itu, persyaratan tersebut diharapkan dapat mengarahkan pada profesionalitas dan transparan dari setiap pengelolaan zakat yang ada.

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berasal dari kata dasar (masdar) zaka yang bermakna berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu disebut zakat, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang. Sedang secara istilah zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim dari harta yang dimiliki dan telah memenuhi kriteria wajib zakat.²⁴ Zakat mengandung keberkahan dan kebaikan, sehingga harta akan menjadi suci dan tumbuh subur. Setiap muslim yang memiliki harta dan sudah mencapai nisab, wajib mengeluarkan zakat, termasuk didalamnya anak yang belum baligh. Begitu pula

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera, 2015), 34.

dengan orang yang tidak waras. Apabila ia memiliki harta dan sudah mencapai nisab, walinya wajib mengeluarkan zakat. Demikian pula halnya orang meninggal dunia dan belum sempat mengeluarkan zakat, maka wajib atas ahli warisnya membayarkan zakat sebelum harta tersebut dibagi-bagikan.²⁵

Adapun hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian zakat menurut istilah adalah sekalipun secara tekstual zakat dilihat dari jumlah aspek berkurang, namun hakikat zakat itu bisa menyebabkan harta itu bertambah, baik secara maknawi maupun secara kuantitas. Selain itu, zakat juga dapat menambah keimanan kedalam hati orang yang berzakat. Karena zakat merupakan amal shalih, sementara amal shalih dapat menambah keimanan seseorang.²⁶

Dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Sedangkan menurut para mazhab berbeda lagi dalam mendefinisikan zakat sebagai berikut²⁷:

- 1) Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
- 2) Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah.
- 3) Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tumbuh sesuai dengan cara khusus.
- 4) Menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk

²⁵ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), 244.

²⁶ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqh Zakat Kontemporer*, (Solo: Al-Qowam, 2021), 13-14.

²⁷ Nuruddin Mhd.Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 7.

kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam al-Qur'an.

Kewajiban zakat ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.” (QS. Al-Baqarah:43)

Ayat di atas menegaskan kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tertera didalam rukun Islam yaitu melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, sebab hukum dari rukun itu sendiri merupakan hal yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya suatu pekerjaan atau ibadah. Selain itu kita juga diperintahkan untuk melaksanakan shalat secara berjamaah, dan perintah ini menunjukkan kewajibannya.

Lembaga Penelitian dan Pengkajian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bndung/UNISBA merinci lebih lanjut pengertian zakat yang ditinjau dari segi bahasa sebagai berikut²⁸.

- 1) Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dengan campuran dari keduanya); dan jika benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang biak, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (muzakki) dan sipenerimaanya (mustahik).
- 2) Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkatkan kualitas muzakki dan mustahik-nya.

²⁸ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 76.

- 3) Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Ia potensial bagi perekonomian, dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat didalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.
- 4) Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram, serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit; dan jika sudah dizakati, ia dapat mensucikan mental muzakki dan akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa; juga bagi mustahik-nya.
- 5) Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok muzakki, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahik-nya. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan bagi muzakki. Zakat bukan membagi-bagi atau meratakan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Beberapa cendekiawan Muslim klasik dan kontemporer telah mendefinisikannya sebagai berikut²⁹:

- 1) Menurut Syaikh Al-Mawardi zakat adalah pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.
- 2) Ibnu Rusyd mengatakan bahwa zakat adalah jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan, karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.
- 3) Menurut Sayyid Sabiq zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah tiada yang dikeluarkan seseorang pada fakir miskin

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2017), 549.

dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.

- 4) Menurut Yusuf Qardhawi Zakat adalah ibadah yang diperuntukan memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan (miskin).
- 5) Ibrahim 'Usman asy-Sya'lan mengartikan zakat lebih khusus yaitu memberikan hak milik harta kepada orang yang fakir yang muslim, bukan keturunan Hasyim dan bukan budak yang telah dimerdekakan oleh keturunan Hasyim, dengan syarat terlepasnya manfaat harta yang telah diberikan itu dari pihak semula, dari semua aspek karena Allah.
- 6) Menurut Ash Shiddiqy zakat adalah pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.

b. Syarat Wajib Zakat

Adapun syarat-syarat seseorang wajib melaksanakan zakat meliputi dua aspek, yaitu syarat muzakki dan syarat harta yang akan dizakatkan:

- 1) Syarat-syarat *Muzakki* (Orang yang Wajib Zakat)³⁰
 - a) Merdeka, menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hal senada diungkapkan oleh para ulama Maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak miliknya baik harta itu atas namanya sendiri atau atas nama tuannya, karena hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna (*naqis*).
 - b) Islam, zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap Mulsim. Dengan demikian, zakat merupakan saklah satu pilar

³⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 250.

agama Islam. Dengan demikian tidak diwajibkan atas orang-orang non-Muslim ataupun orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci. Begitu juga dengan orang yang murtad tidak diwajibkan zakat.

- c) Baligh Berakal, mengenai persyaratan baligh berakal ini berbeda pendapat ulama. Menurut pendapat uama mazhab Hanafi, orang yang wajib zakat adalah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Menurut pendapat jumhur ulama, baligh berakal bukan merupakan syarat wajib mengeluarkan zakat. Nash yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat adalah terhadap orangkaya bersifat umum tidak terkecuali apakah dia anak-anak atau orang gila. Karena itu, wali wajib mengeluarkan zakat anak kecil ataupun orang gila yang berada dibawah perwaliannya.

2) Syarat-syarat Harta Zakat³¹

Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat yaitu:

- a) Halal, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai dengan tuntunan syariah). Dengan demikian, harta yang haram, baik karena zatnya maupun cara perolehannya, bukan merupakan objek zakat, dan oleh karena itu, Allah tidak menerima zakat dari harta yang haram.
- b) Milik penuh, artiya kepemilikan di sini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan didalamnya tidak ada hak orang lain.
- c) Berkembang, menurut ahli fikih, “harta yang berkembang” secara terminologi berarti “harta

³¹ Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2013), 290.

tersebut bertambah”.

- d) Cukup Nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Menurut Dr. Didin Hafidhuddin, nisab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu.
- e) Cukup Haul, yaitu jangka waktu kepemilikan harta di tangan sipemilik sudah melampaui dua belas bulan Qamariah. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat berupa ternak, uang dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenis, akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan, tidak dipersyaratkan satu tahun.
- f) Bebas dari Utang, dalam menghitung cukup hisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena ia dituntut untuk memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya itu.
- g) Lebih dari Kebutuhan Pokok. Mengenai syarat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa amat sulit untuk menentukan besarnya kebutuhan pokok seseorang, sehingga mereka berpendapat bahwa syarat nisab sudahlah cukup.

c. Mustahiq Zakat

Orang – orang yang berhak menerima zakat dalam islam disebut dengan Mustahik yang berasal dari kata Haqqa yahiqqu hiqan wa hiqottan yang memiliki arti kebenaran, hak dan kemestian. Mustahiq ini merupakan isim fiil dari istahaqqa yastahiqqu, yang memiliki arti yang berhak atau yang menuntut hak.³² Mustahiq zakat adalah kelompok yang berhak

³² Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), 52.

menerima zakat (*tsamaniyah asnaf* / 8 kelompok) berdasarkan firman Allah sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah: 60)

Berdasarkan ayat dan hadist diatas jelas sekali siapa dan apa yang berhak menerima zakat atau menuntut haknya dari zakat. Para ulama menyebutkan delapan ashnaf (delapan macam), kedelapan ashnaf itu adalah sebagai berikut³³:

- 1) Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai usaha atau harta yang kurang dari dari setengah kecukupan hidupnya dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.
- 2) Miskin, adalah orang yang mempunyai usaha sebanyak setengah kecukupan hidupnya/lebih, tapi tidak mampu untuk mencukupi kehidupannya.
- 3) Amil, adalah orang yang mengurus zakat dan dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu.
- 4) Mu'allaf, adalah mereka yang perlu ditarik simpatinya kepada Islam. Atau mereka yang ingin memantapkan hatinya dalam Islam. Juga mereka

³³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2020), 3.

yang perlu dikhawatirkan berbuat jahat terhadap orang Islam dan mereka yang diharap akan membela orang Islam.

- 5) Riqab, adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus (memerdekakan) dirinya dengan uang dari zakat.
- 6) Gharimin, adalah mereka yang mempunyai hutang, tidak dapat membayar hutangnya karena telah jatuh fakir. Termasuk kedalamnya, mereka yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri, kemaslahatan umum, dan kemaslaatan bersama yang lain, seperti mendamaikan persengketaan, menjamu tamu, memakmurkan masjid, membuat jembatan dan lain-lain.
- 7) Fi Sabilillah, adalah tentara sukarela, tidak mendapat gaji dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk perang. Ia diberi zakat, meskipun kaya, sebanyak keperluannya untuk perang, membeli senjata, kuda, dan alay perang lainnya.
- 8) Ibnu Sabil, adalah orang yang berkemampuan tetapi dalam suatu perjalanan kehabisan bekal atau kehilangan bekal dan tidak dapat menggunakan kekayaan. Dengan catatan bukan dalam perjalanan yang bertujuan bermaksiat kepada Allah SWT.

d. Jenis Zakat

Secara garis besar zakat terbagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah (zakat jiwa) dan zakat mal (zakat harta):

- 1) Zakat Fitrah, adalah zakat pribadi yang wajib dikeluarkan setiap muslim berdasarkan jumlah anggota keluarga dan harus membayarnya pada bulan Ramadhan sampai menjelang hari raya idul fitri yang berguna untuk menyempurnakan ibadah puasa.³⁴ Hukum membayar zakat fitrah adalah

³⁴ Moh. Saifulloh Al Aziz S, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2015), 271.

fardhu'ain bagi setiap orang Islam (muslim). Kewajiban ini menjadi tanggung jawab kepala keluarga terhadap orang-orang yang hidup dibawah tanggungannya.

Syarat-syarat wajib zakat fitrah diantara lain: Islam, baliq dan berakal, mempunyai kelebihan makanan untuk sehari-hari baik untuk dirinya atau untuk keluarganya pada waktu terakhir bulan ramadhan, orang yang bersangkutan masih hidup dikala matahari terbenam pada malam hari raya idul fitri atau pada akhir bulan ramadhan.³⁵

Rukun dan syarat sah zakat fitrah sebagai berikut: Niat berzakat fitrah baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang yang menjadi tanggung jawab dalam keluarga, adanya *muzakki*, adanya *mustahiq*, makanan yang akan dizakatkan (untuk tiap jiwa adalah 1 shaq=2,5 kg atau 3 liter berupa beras, gandum, atau makanan pokok lainnya).³⁶

- 2) Zakat *mal* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Syarat-syarat zakat mal diantaranya: Islam, merdeka, milik sepenuhnya (dimiliki dan menjadi hak penuh), sampai nisabnya (jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya), bebas dari hutang, genap setahun/sampai setahun.³⁷

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa harta yang wajib dizakati ada lima, yaitu *nuqud* (emas, perak, dan surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan, barang perdagangan,

³⁵ Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: Uin Malang Press, 2018), 40.

³⁶ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: GemaInsani Press, 2018), 14.

³⁷ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan shadaqah, Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2016), 6.

tanaman-tanaman, buah-buahan, dan hewan ternak (unta, sapi dan kambing).²³ Setelah harta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka harta tersebut hukumnya wajib dikeluarkan zakatnya dan selanjutnya akan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).³⁸

3. Badan dan Lembaga Pengelolaan Zakat

a. Pengertian Badan dan Lembaga

Badan adalah sebuah unit organisasi yang memiliki tugas dan fungsi tertentu dalam suatu pemerintahan atau organisasi. Badan ini dapat berupa entitas formal yang didirikan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, atau bisa juga merupakan bagian dari suatu organisasi yang memiliki otonomi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Badan memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab atas kegiatan atau program yang menjadi bidang kerjanya.³⁹ Sedangkan lembaga adalah suatu organisasi yang memiliki struktur formal dan berfungsi untuk mengatur, mengelola, atau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tertentu yang bersifat sosial, ekonomi, politik, atau pendidikan. Lembaga ini juga dapat berbentuk badan atau entitas yang berdiri sendiri. Lembaga biasanya dibentuk berdasarkan undang-undang atau peraturan resmi dan memiliki peran yang jelas dalam masyarakat atau sistem tertentu.⁴⁰

Terdapat beberapa perbedaan antara badan dan lembaga adalah sebagai berikut:

a. Definisi

³⁸ Departemen Agama RI, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat* (Jakarta: TP, 2017), 3.

³⁹ https://www.bukisa.com/articles/443019_pengertian-badan-dan-lembaga-serta-perbedaannya.

⁴⁰ <https://www.kajian.co.id/2020/07/pengertian-lembaga-dan-badan-dalam-pemerintahan.html>.

- a) Badan adalah unit organisasi yang memiliki tugas dan fungsi tertentu dalam suatu pemerintahan atau organisasi.
 - b) Lembaga adalah suatu organisasi yang memiliki struktur formal dan berfungsi untuk mengatur, mengelola, atau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tertentu.
- b. Fungsi dan Tugas
1. Badan memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab atas kegiatan atau program yang menjadi bidang kerjanya.
 2. Lembaga memiliki peran yang lebih luas dalam menyediakan layanan, mengatur kegiatan, atau menjalankan fungsi sosial, ekonomi, politik, atau pendidikan.
- c. Status Hukum
- a) Badan dapat berupa entitas formal yang didirikan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, atau bisa juga merupakan bagian dari suatu organisasi yang memiliki otonomi dalam menjalankan tugas-tugasnya.
 - b) Lembaga biasanya dibentuk berdasarkan undang-undang atau peraturan resmi dan memiliki status hukum yang jelas.
- d. Cakupan
- a) Badan lebih fokus pada bidang kerja atau tugas tertentu dalam suatu pemerintahan atau organisasi.
 - b) Lembaga memiliki cakupan yang lebih luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan atau kegiatan dalam masyarakat.
- e. Contoh
- a) Contoh badan: Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Intelijen Negara (BIN).
 - b) Contoh lembaga: Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

b. Pengertian Pengelolaan Zakat dan Tujuannya

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴¹ Adapun tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut⁴²:

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Suksesnya pengumpulan zakat tergantung pada bagaimana manajemen tersebut dipergunakan pada suatu organisasi atau lembaga yang bersangkutan. manajemen pengumpulan zakat bertujuan untuk menggarap, mengembangkan dan mengelola zakat ketingkat yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat muslim.

c. Prinsip Pengelolaan Zakat

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, diantaranya⁴³:

- 1) Prinsip keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.
- 2) Prinsip sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan. Meskipun pada dasarnya umat Islam yang enggan membayar zakat harus mendapat sanksi sesuai perintah Allah.

⁴¹ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: DIVA Perss, 2013), 17.

⁴² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2014), 103.

⁴³ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar* (Ciputat: IMZ, 2014), 47.

- 3) Prinsip keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya.
- 4) Prinsip profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya, baik dalam administrasi, keuangan dan sebagainya.
- 5) Prinsip kemandirian, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.

d. Kelembagaan Pengelola Zakat

1) Peran pemerintah

Pemerintah dalam pengelolaan zakat mempunyai peran sebagai regulator, motivator, fasilitator dan koordinator. Sebagai regulator yaitu pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan peraturan dan petunjuk yang mengatur tentang pengelolaan zakat yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ataupun ketentuan agama, motivator yaitu pemerintah melaksanakan beberapa program seperti sosialisasi dan orientasi kepada pihak yang terkait, fasilitator yaitu pemerintah menyiapkan fasilitas penunjang operasional zakat, sedangkan koordinator yaitu bagaimana cara pemerintah untuk mengkoordinasikan semua lembaga pengelola zakat di semua tingkatannya.⁴⁴

2) Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 19.

sesuai ketentuan syariat agama. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibu Kota Negara. Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional disahkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Menteri Agama RI. Kepengurusan BAZNAS terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana.⁴⁵

e. Manajemen Pengelolaan Zakat di Indonesia

Zakat merupakan pembersih jiwa kita dari berbagai dosa yang senantiasa kita lakukan, sebagaimana firman Allah *Ta'ala* dalam QS. At-Taubah Ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-taubah: 103)

Selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya juga akan bersih pula. Dari ayat di atas tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati mereka, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir. Hasbi al-Shiddiqi mengutip pendapat Abu Muhammad Ibnu Qutaibah yang mengatakan bahwa lafadz zakat diambil dari kata zakah yang berarti nama’, yakni kesuburan dan penambahan.

⁴⁵ ³⁶Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat*, 6.

Menurutnya bahwa syara' memakai kata tersebut untuk dua arti, yaitu pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya, harta yang dikeluarkan itu dinamakan zakat. Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.⁴⁶

Ijma (kesepakatan) ulama telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam. Zakat merupakan ibadah *Maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.⁴⁷

Dengan demikian, zakat merupakan sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia (kaya dan miskin). Islam telah memberikan tuntunan bagi kehidupan manusia dan zakat adalah salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia. Zakat adalah bukti kongkrit ajaran Islam tentang persaudaraan dan ajang tolong-menolong. Oleh karenanya, zakat mempunyai arti dan fungsi dalam kehidupan, sehingga dalam pelaksanaannya menuntut adanya suatu lembaga khusus yang menangani pemungutan dan penyaluran.⁴⁸

f. Dasar Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang resmi diundangkan dan masuk dalam Lembaran Negara Republik

⁴⁶ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 16.

⁴⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 428.

⁴⁸ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 11.

Indonesia bernomor 115 setelah ditandatangani oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011. Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2011 menggantikan UU No. 38 tahun 1999 yang sebelumnya telah menjadi payung hukum pengelolaan zakat. Struktur dari undang-undang pengelolaan zakat ini terdiri dari 11 bab dengan 47 pasal.⁴⁹

Adapun mengenai syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 tentang syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Serta Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Saksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat.⁵⁰

g. Manajemen Pengelolaan Zakat Menggunakan POAC oleh Lembaga Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasikan dalam pengumpulan, pendistribusikan, dan pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzzaki dan harta yang dizakati, mustahik, dan amil. Dalam rangka meningkatkan keadilan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 pasal 3 pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang

⁴⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 429.

⁵⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 430.

professional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.⁵¹

Mengelola zakat tentu tidaklah semudah hanya dengan mengumpulkan zakat, menyimpan lalu menyalurkan zakat-zakat dari para muzakki kepada para mustahik. Zakat perlu dikelola dengan mekanisme manajemen yang tersusun secara sistematis dan rapi. Lembaga pengelolaan zakat perlu manajemen yang bagus layaknya suatu badan usaha. Lembaga pengelola zakat jika benar-benar menjalankan sistematika tersebut maka lembaga zakat adalah lembaga yang mengarah pada profesionalisme kerja.⁵²

Pembentukan fungsi manajemen organisasi yang terstruktur juga akan mampu mendayagunakan potensi-potensi zakat yang belum tergali secara optimal dalam pemanfaatannya untuk pembangunan. Manajemen yang sistematis ini akan mengarahkan pada profesionalisme pada organisasi pengelola zakat. akibatnya, masyarakat pun tidak akan ragu menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat ini.⁵³

Lembaga zakat merupakan sebuah organisasi publik yang tentu memerlukan sistem pengorganisasian yang baik. Menurut teori George R. Telly fungsi manajemen dalam mencapai tujuan manajemen atau yang disebut manajemen POAC. Penerapan sistem manajemen sangat menentukan arah dan keberhasilan suatu organisasi. Sebab kesuksesan suatu organisasi sangat tergantung pada efisiensi dan efektivitas manajemen organisasi tersebut. Maka, dari uraian diatas perlu dianalisis manajemen pengelolaan zakat berdasarkan penerapan manajemen terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, sehingga bisa

⁵¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 446.

⁵² Saprida, *Fiqh Zakat, Shadaqoh dan Wakaf*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2015), 26.

⁵³ Saprida, *Fiqh Zakat, Shadaqoh dan Wakaf*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2015), 27.

diidentifikasi fungsi manajemen pada organisasi pengelolaan zakat.⁵⁴

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang implementasi manajemen dalam pengelolaan zakat telah diteliti oleh beberapa peneliti, berikut akan dipaparkan beberapa penelitian-penelitian dan kajian-kajian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian pertama yaitu jurnal zakat dan wakaf yang berjudul Manajemen POAC Wakaf di Indonesia oleh : Esti Alfiah, Mesi Herawati dan Riri Novitasari dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Sebuah perusahaan berhasil jika manajemennya baik. Jurnal ini membahas tentang manajemen POAC wakaf di Indonesia. Menjelaskan dan mengevaluasi sistem pengelolaan wakaf melalui fungsi pengelolaan yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Indonesia dari aspek manajemen POAC belum berjalan optimal. Masih memerlukan perbaikan-perbaikan supaya dapat tercapai visi dan misi Badan Wakaf Indonesia.
2. Penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hilmiatu Sahla dan Dian Wahyuni, fakultas ekenomi universitas asahan dalam jurnal ilmiyahnya yang berjudul Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi manajemen pengelolaan zakat profesi PNS di BAZNAS kabupaten Asahan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam penelitian pengelolaan zakat. Metode dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, studi pustaka oleh jurnal internasional, infomasi data BAZNAS, presentasi, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dari empat fungsi manajemen belum berjalan secara efektif karena belum ada Dewan Pengawas Independen

⁵⁴ Esti dkk. "Manajemen POAC Wakaf di Indonesia". *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol. 7 No. 2, 2020, 119.

pada struktural BAZNAS serta melaksanakan optimalisasi penghimpunan zakat professional dengan faktor-faktor yang mendukung dan memberikan solusi atas kendala-kendala yang ada pada faktor-faktor penghambat kegiatan pengelolaan zakat professional.

3. Penelitian yang ketiga yaitu skripsi berjudul Perencanaan Sumber Daya Manusia (Amil) Pada Badan Amil Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta oleh : Aang Anwar Mujahid fakultas ilmu dakwah dan komunikasi, Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan SDM pada BAZIS DKI Jakarta dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang meliputi program pelaksanaannya, peningkatan kualitas SDM serta faktor pendukung dan penghambat.
4. Penelitian yang keempat yaitu skripsi berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Mencapai Target Zakat Di Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Bengkulu oleh : Sintia Yolanda Sari Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Manajemen sumber daya manusia di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Bengkulu telah dilaksanakan secara sistematis seperti pembentukan program kerja sudah terdapat perencanaan yang merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan. Manajemen sumber daya manusia di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Bengkulu sesuai dengan teori dan konsep manajemen sumber daya manusia yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengadaan, pengendalian, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegritasan, pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentian.
5. Penelitian yang kelima yaitu jurnal ilmiah yang berjudul Implementasi Standar Manajemen ISO 9001:2005 Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional (Studi NU CARE-LAZISNU) oleh: Slamet Pascasarjana Univeristas Islam Negri Hidayatullah, Jakarta. Melalui implementasi standar manajemen ISO 9001:2005, NU CARE-LAZISNU tengah berupaya menjadi LAZ yang diakui secara internasional agar bisa bersaing secara global. Standarisasi manajemenpun dilakukan mulai dari penghimpunan

(*fundraising*) hingga pendayagunaan atau penyaluran. Melalui pendekatan POAC, penelitian ini ingin mendeskripsikan tentang implementasi manajemen standar internasional yang dipadukan dengan aturan syari'at Islam.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.⁵⁵

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Model konseptual penelitian dapat dijelaskan melalui kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut:

⁵⁵Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: ALFABETA, 2008), 89.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

